
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NELAYAN TRADISIONAL DALAM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF TRADITIONAL FISHERMEN IN THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE

APRIANUN LESTARI

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: anunalestari@gmail.com

H. ARBA

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: arba@unram.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak-hak masyarakat nelayan tradisional di zona ekonomi eksklusif di pulau maringkik dan untuk mengetahui pelaksanaan dan perlindungan hukum hak-hak nelayan tradisional dalam melaksanakan usahanya di wilayah Zona ekonomi eksklusif. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundangan, konseptual dan sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan hukum tentang hak-hak nelayan tradisional dalam zona ekonomi eksklusif di pulau maringkik diatur dalam peraturan adat yaitu nyelmatan dilaok dan peraturan perundang-undangan antara lain, undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif, undang-undang nomor 31 tahun 2004 atas perubahan undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, dan undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam serta peraturan terkait lainnya. Nelayan tradisional memiliki hak-hak tertentu dalam melaksanakan usaha salah satunya adalah hak menangkap dan memelihara ikan, hak menangkap ikan dan memelihara ikan di pulau maringkik sendiri masih menggunakan aturan yang ditetapkan masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun. Untuk perlindungan hukum berdasarkan aturan perundang-undangan terkait namun implementasinya masih belum terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : Hak-hak nelayan; nelayan tradisional; zona ekonomi eksklusif

ABSTRACT

The research aims to determine the rights of traditional fishing communities in the exclusive economic zone on Maringkik Island and to determine the implementation and legal protection of the rights of conventional fishermen in carrying out their business in the exclusive economic zone. This type of research is empirical legal research using statutory, conceptual, and sociological approaches. The results of this research are that legal regulations regarding the rights of traditional fishermen in the exclusive economic zone on Maringkik Island are regulated in customary regulations, namely nyelmatan dilaok and statutory regulations, among others, law number 5 of 1983 concerning exclusive economic zones, laws number 31 of 2004 regarding changes to law number 45 of 2009 concerning fisheries, and law number 7 of 2016 concerning the protection and empowerment of fishermen, fish farmers, and salt farmers as well as other related regulations. Traditional fishermen have certain rights in carrying out business, one of which is the right to catch and keep fish. The right to catch and keep fish on Maringkik

Island still uses rules set by the community, passed down from generation to generation. Implementing legal protection based on relevant laws and regulations is still not done well.

Keywords: *Fishermen's rights; traditional fishermen; exclusive economic zone*

I. PENDAHULUAN

Sebagai Negara kepulauan, Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daratan dan lautan. Jumlah pulau besar dan kecil Indonesia mencapai 17.508 pulau. Argumen ini mendasari penyebutan Indonesia sebagai “Archipelagic State” atau Negara kepulauan. Berdasarkan hal tersebut Indonesia juga dikenal dengan negara kepulauan terbesar di dunia yang menempatkannya sebagai Negara dengan populasi Nelayan yang besar. Secara Geografis masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut.¹

Nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya bergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Sedangkan nelayan tradisional adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia adalah suatu kawasan atau zona ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia guna memanfaatkan sumber kekayaan alam di dasar dan di bawah laut dalam teritorial nusantara dengan lebarnya tidak lebih dari 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Artinya bahwa negara berhak untuk melakukan eksplorasi atau eksplorasi kekayaan alam yang ada di dasar dan di bawah laut, bebas memanfaatkan sumber kekayaan laut serta melindungi kehidupan bawah air laut. Dengan demikian, bahwa setiap warga negara berhak memanfaatkan sumber daya alam di dasar laut dan di bawah laut.² Zona ekonomi eksklusif adalah salah satu rezim yang diatur dalam hukum laut dan telah disahkan UNCLOS 1982.³

Pulau Maringkik adalah sebuah pulau kecil di NTB yang dihuni oleh kelompok nelayan. Umumnya masyarakat pulau Maringkik mayoritas berprofesi sebagai nelayan baik itu tangkap maupun budidaya, tetapi masyarakat desa ini di dominasi pada perikanan tangkap baik itu secara modern, semi modern maupun tradisional. Pulau ini secara administratif masuk wilayah kabupaten Lombok timur, namun secara topografis terpisah dari daratan pulau Lombok. Kondisi geografis ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pemenuhan hak-hak nelayan tradisional. Bentuk hak-hak nelayan

¹ Kusnadi. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Pusat Penelitian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lembaga Penelitian Universitas Jember, 152

² Muhammad sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Timur, 2019), 145

³ Yulia A. Hasan, *Hukum laut Indonesia*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2020), 62.

tradisional yang diperoleh masyarakat nelayan pulau maringkik salah satunya adalah pembagian bahan bakar minyak (BBM) secara gratis.

Akan tetapi, masyarakat nelayan di pulau Maringkik belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya, dibuktikan dengan kondisi nelayan tradisional di pulau maringkik masih belum sejahtera. Tidak tercapainya kesejahteraan pada masyarakat nelayan ini disebabkan karena permasalahan yang dihadapinya yaitu sangat rentan terhadap perubahan iklim, perubahan musim, prasarana, sarana, akses pendanaan dan pembiayaan terbatas.

Nelayan Pulau Maringkik sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mendapatkan sebuah perlindungan untuk para nelayan. Sudah seharusnya masyarakat nelayan dapat menikmati kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang No. 7 tahun 2016 tentang perlindungan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Dengan demikian, sudah selayaknya perlindungan terhadap hak nelayan, khususnya nelayan kecil dan tradisional senantiasa menjadi agenda utama dalam pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia. Pemerintah perlu mengambil kebijakan hukum untuk menjamin kesejahteraan dan mengangkat derajat para nelayan di daerahnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas tersebut penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahannya, sehingga penulis merumuskan dua rumusan masalah yaitu bagaimana Pengaturan hukum hak-hak masyarakat Nelayan tradisional di Zona Ekonomi Eksklusif di Pulau Maringkik dan bagaimana Pelaksanaan dan perlindungan hukum hak-hak nelayan tradisional dalam melaksanakan usahanya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual. Jenis sumber data/bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Proses pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan Dinas kelautan Lombok Timur, Pemerintah desa serta Nelayan di Pulau Maringkik.

III. PEMBAHASAN

3.1 Gambaran umum Desa Pulau Maringkik

Desa Pulau Maringkik merupakan sebuah pulau kecil di Nusa Tenggara Barat. Pulau kecil ini masih merupakan wilayah teritorial Kabupaten Lombok Timur, namun secara topografis, pulau yang dihuni oleh kelompok nelayan ini terpisah dari daratan Pulau Lombok. Pulau kecil yang biasa disebut Gili Maringkik ini terletak di bagian timur

lautnya. Namun, pada awalnya bahwa pulau nelayan ini hanya merupakan sebuah dusun yang bernaung di Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Akan tetapi, dalam pengembangannya, dusun pulau ini dimekarkan menjadi sebuah desa pada tahun 2013. Jumlah Penduduk Desa Pulau Maringkik Tahun 2022 adalah 2.597 Jiwa, dan Jumlah Kepala Keluarga 646 KK, yang terdiri dari 1.312 jiwa penduduk perempuan dan 1.280 Jiwa penduduk laki-laki.

Umumnya masyarakat Desa Pulau Maringkik Mayoritas berprofesi sebagai nelayan baik itu tangkap maupun budi daya tetapi masyarakat desa ini di dominasi pada perikanan tangkap baik itu secara modern, semi modern maupun tradisional. Sedangkan alat tangkap yang mereka gunakan juga berbeda-beda dan jenis tangkapannya pun berbeda-beda. Sedangkan kelompok minoritas masyarakat juga ada yang berprofesi sebagai pengusaha, ternak maupun PNS.⁴

3.2 Pengaturan hukum hak-hak nelayan tradisional di zona ekonomi eksklusif di pulau Maringkik

3.2.1 Sistem Kearifan lokal yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Pulau Maringkik

Norma atau aturan yang terdapat di Desa pulau Maringkik terkait dengan pengelolaan sumber daya ikan tercermin dalam kegiatan adat dan kesepakatan yang dibuat masyarakat Pulau Maringkik dan Desa Tanjung Luar yaitu Nyelamatan Dilaok dan aturan terkait nelayan luar.

a) Kegiatan Nyelamatan Dilaok

Nyelamak dilaok yakni melarung kepala kerbau (Niba Tikolok) ke lokasi batu karang di pesisir laut, nyelamak dilaok (selamatan laut) biasanya dilaksanakan ketika hasil tangkapan laut menurun dan para nelayan sering mendapat musibah (karam dan tenggelam) di tengah laut. Mereka percaya dengan melakukan ritual nyelamak dilaok hasil laut akan melimpah ruah dan tidak ada lagi nelayan yang mendapat musibah di tengah laut. Dalam kegiatan tersebut terdapat aturan dilarang melaut selama 3 hari 3 malam, terhitung saat ritual dilaksanakan. Aturan untuk tidak melaut atau tidak menangkap ikan dengan alat tangkap apapun (sepi laut) selama 3 hari tersebut ditujukan kepada nelayan Desa Pulau Maringkik dan Tanjung luar.

Awik-awik pengelolaan perikanan di pulau maringkik juga melarang beberapa kegiatan pemanfaatan, penangkapan ikan dilindungi dan teknik penangkapan ikan tertentu di dalam kawasan. Larangan yang dimaksud tersebut antara lain:

- 1) Larangan penangkapan ikan menggunakan bom, potassium dan bahan kimia lainnya yang merusak kelestarian sumberdaya ikan.
- 2) Larangan kegiatan madak dengan menggunakan alat goreng yang memiliki mata lebih dari 3 dan penggunaan linggis. dan

⁴<https://desapulaumaringkik.web.id>

- 3) Larangan penangkapan kimia raksa, penyu, lumba-lumba, kerang mata tujuh dan jenis ikan lain yang dilindungi oleh undang-undang.⁵

3.2.2 Berdasarkan peraturan perundang-undangan

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif

Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif merupakan pengaturan hukum yang berlaku merupakan wujud dari pengimplementasian dari kondisi yang terjadi saat itu, dan sekaligus sebagai antisipasi dari adanya pengaturan dalam hukum internasional. Undang-undang ini terdapat pengaturan hukum tentang hak-dan kewajiban negara dalam mengelola Zona Ekonomi Eksklusif, termasuk hak untuk mengelola, memanfaatkan, dan melindungi sumber daya alam yang terdapat di dalam Zona ekonomi Eksklusif.

2. Undang-undang nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982

Hak perikanan tradisional yang diatur pada Pasal 47 Nomor 6 dan Pasal 51 UNCLOS adalah yang berkenaan dengan hak nelayan yang secara tradisi atau turun temurun melakukan penangkapan ikan di perbatasan yang memang belum ada pengakuan secara khusus dari peraturan perundang-undangan nasional. Hak tradisional nelayan ini memiliki karakteristik yang kompleks yang dapat meliputi aktivitas penangkapan ikan, wilayah tangkap, alat tangkap dan jenis ikan tertentu yang ditangkap. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang nelayan tradisional dan perlindungan terhadap nelayan di perbatasan sehingga menjadi perlu untuk diatur dalam suatu undang-undang agar dapat meningkatkan peran serta kesejahteraan nelayan yang selama ini kurang diperhatikan.

3. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 atas perubahan undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan

Salah satu tujuan pengelolaan perikanan yang tercantum dalam pasal 3 huruf a undang-undang perikanan adalah meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Undang-undang perikanan mendefinisikan nelayan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan (pasal 1 angka 10 undang-undang No. 45 tahun 2009). Undang-undang Perikanan ini berlaku, salah satunya adalah untuk setiap orang yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 4 huruf a undang-undang No. 31 Tahun 2004). Termasuk di dalamnya adalah nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Hal ini berarti segala ketentuan yang ada di dalam undang-undang Perikanan turut mengikat para nelayan, nelayan kecil, pembudidaya, dan pembudidaya ikan kecil.

4. Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 2014

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Sekretaris Desa Pulau Maringkik, 8 Januari 2024

Dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (UUPWP-3-K) mengatur pemanfaatan sumber daya perairan pesisir untuk kegiatan produksi garam wajib memiliki Izin Pengelolaan. Pasal 1 angka 18A menyatakan Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, dalam hal ini juga termasuk para petambak garam. Pengecualian kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat (Pasal 22 ayat (1)).

5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan

Di dalam undang-undang kelautan terdapat pengaturan tentang nelayan dan pembudidayaan, yaitu pada bagian kedua tentang pemanfaatan sumber daya kelautan. Pasal 17 ayat 1 berbunyi :
“Pemerintah mengoordinasikan pengelolaan sumber daya ikan serta memfasilitasi terwujudnya industri perikanan”.

Kemudian ayat (2) di dalam memfasilitasi terwujudnya industri perikanan, pemerintah bertanggung jawab untuk :

1. Menjaga kelestarian sumber daya ikan
2. Menjamin iklim usaha yang kondusif bagi pembangunan perikanan, dan
3. Melakukan perluasan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidaya ikan.

Dari bunyi pasal tersebut Pemerintah memfasilitasi terwujudnya industri perikanan dengan cara menjaga kelestarian sumber daya ikan dan menjamin iklim usaha yang kondusif. Kemudian, Pemerintah memberikan perlindungan tidak hanya kepada nelayan tetapi juga pembudidaya ikan.

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini pada pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

Pada pasal tersebut hanya menyebutkan urusan pemerintahan bidang kelautan. Namun dalam lampiran undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan digabung menjadi satu yang dalam hal ini terdapat kewenangan pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan tempat pelelangan ikan, penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, dan pemberdayaan usaha kecil pembudidaya ikan serta pengelolaan pembudidayaan ikan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

7. Undang-undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam terdapat beberapa kewajiban pemerintah daerah yang berkaitan dengan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, yaitu :

1. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan/atau Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan
2. memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta Asuransi Perikanan atau peserta Asuransi Pergaraman.
3. Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan nelayan dalam penangkapan ikan.

3.3 Pelaksanaan dan perlindungan hukum hak-hak nelayan tradisional dalam melaksanakan usahanya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif.

3.3. 1 Pelaksanaan hak penangkapan dan pemeliharaan ikan

1. Hak untuk menangkap ikan Hak Penangkapan Ikan Secara Tradisional timbul sebab dalam praktiknya sesuatu warga nelayan sudah melaksanakan kegiatannya secara turun temurun serta berlangsung lama. Hak Penangkapan Ikan Tradisional
2. Hak pemeliharaan ikan Di pulau maringkik sendiri dikenal sebagai pembudidaya dengan jenis komoditas lobster dan kerapu. Permasalahan terkait budi daya KJA adalah rendahnya harga jual ikan dan lobster hasil budi daya. Hal ini tidak seperti beberapa tahun sebelumnya ketika belum dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pengaturan jual beli lobster (PermenKP Nomor 56 Tahun 2016) dan pelarangan kapal transshipment (PermenKP Nomor 57 Tahun 2014). Komoditas budi daya yang dilakukan oleh masyarakat merupakan komoditas ekspor, namun saat ini hanya dijual di lokal saja dengan harga yang lebih rendah.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yahya, selaku nelayan, Pelaksaan penangkapan ikan dan pemeliharaan ikan oleh nelayan tradisional pulau maringkik dilakukan dengan berbagai cara yaitu dalam hal penangkapan ikan nelayan tradisional pulau maringkik melakukannya dengan teknik memancing, menyelam dan menjaring. Teknik memancing biasanya dilakukan untuk memancing ikan jenis kerapu, tongkol, dan tuna. Sedangkan menjaring biasanya dilakukan untuk menjaring cumi-cumi.⁷ Selain itu, dalam pemeliharaan ikan oleh nelayan tradisional pulau maringkik menggunakan cara budidaya ikan, lobster dan udang.

⁶Hasil wawancara dengan Taufik Hidayatullah selaku Kabid Perikanan Tangkap Lombok Timur, 7 Februari 2024

⁷Hasil wawancara dengan Bapak yahya selaku Nelayan Pulau Maringkik, 24 Desember 2023

3.3.2 Strategi Pelaksanaan hak-hak nelayan tradisional perlindungan dan pemberdayaan nelayan

1) Prasarana dan Sarana Produksi Kegiatan Usaha Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam

Prasarana dalam kegiatan usaha perikanan adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama untuk memperoleh sumber daya ikan, antara lain berupa alat tangkap ikan, kapal dan/atau pelabuhan, lahan dan kolom air, serta saluran pengairan. Untuk nelayan dan pembudidaya ikan antara lain stasiun pengisian bahan bakar yang terletak dekat dengan pelabuhan perikanan, pelabuhan perikanan, jalan pelabuhan, jaringan listrik, dan tempat penyimpanan berpendingin. Sedangkan prasarana yang dibutuhkan pembudidaya ikan antara lain lahan dan kolom air (untuk budi daya perikanan di perairan umum dan di laut), saluran pengairan, jalan produksi, jaringan listrik dan pasar, dan tempat penyimpanan berpendingin pembudidaya ikan antara lain bibit dan benih, pakan, obat-obatan dan air bersih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Sekretaris Desa mengatakan bahwa Para nelayan sudah pernah diberikan bantuan oleh pemerintah kabupaten maupun pusat, walaupun tentu sekali masih banyak masyarakat yang belum mendapatkannya.⁸

2) Jaminan Risiko Penangkapan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman. Permasalahan nelayan amat kompleks, mulai dari masalah melaut, sedang melaut, dan usai melaut. Padahal, usaha penangkapan ikan merupakan pekerjaan yang berisiko tinggi, terutama ketika melakukan operasi penangkapan ikan di laut. Risiko yang kerap dihadapi nelayan adalah kerusakan atau hilangnya sarana penangkapan ikan, operasi penangkapan yang tidak optimal, ancaman keselamatan nelayan dimana nelayan kerap mengalami kejadian di laut, seperti kapal tenggelam, nelayan tenggelam, hilang, dan sebagainya. Oleh karena itu, asuransi nelayan juga merupakan faktor tidak langsung yang penting dalam mempengaruhi tingkat penerimaan nelayan, karena dengan asuransi nelayan, mereka menjadi lebih terjamin dalam mengendalikan biaya pengeluaran tidak terduga yang cukup besar bila terjadi atau mendapat suatu musibah.

3) Sementara dalam upaya memberdayakan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan, dapat dilakukan strategi pemberdayaan yang meliputi pendidikan dan pelatihan, mitra usaha dan Kemudahan Akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

3.3.3 Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang dapat melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan Hukum dibagi menjadi dua yakni:⁹

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Sekretaris Desa Pulau Maringkik, 8 Januari 2024

⁹Thea Arnaiz, Kenali bentuk perlindungan hukum preventif dan represif, bobo.grid.id, Diakses tanggal 25 Desember 2023

- a. Perlindungan Hukum Preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Seperti peraturan yang terdapat dalam perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif yaitu perlindungan hukum yang ada ketika suatu pelanggaran sudah terjadi, yakni dapat berupa sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan yang akan diberikan kepada pelaku pelanggaran.

Perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah bagi Nelayan Kecil masih sangat kurang mengingat mayoritas masyarakat di daerah pesisir merupakan nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya kepada laut. Maka perlu adanya perlindungan hukum yang jelas bagi nelayan kecil di Indonesia seperti undang-undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan pada Pasal 1 Ayat (1) “Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pengaturan hukum tentang hak-hak nelayan tradisional dalam zona ekonomi eksklusif di pulau maringkik diatur dalam aturan adat yaitu nyelamatan dilaok dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona ekonomi eksklusif hak dan kewajiban Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pengelolaan kewajibannya, Kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, undang-undang nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982, undang-undang nomor 31 tahun 2004 atas perubahan undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan hak dan kewajiban nelayan dalam undang-undang ini Hak kebebasan menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia dan berkewajiban memiliki surat izin usaha perikanan, undang-undang nomor 27 tahun 2007 atas perubahan undang-undang nomor 1 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hak dan kewajiban nelayan dalam undang-undang ini Memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan, undang-undang nomor 32 tentang kelautan dalam undang-undang ini Pemerintah memfasilitasi terwujudnya industri perikanan dengan cara menjaga kelestarian sumber daya ikan dan menjamin iklim usaha yang kondusif., undang-undang nomor 23 tentang

pemerintahan daerah serta undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam dalam undang-undang ini hak dan kewajiban nelayan hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan dan kewajibannya pemerintah daerah penyediaan sarana dan prasaran usaha perikanan dan usaha pergarman. Pelaksanaan hak nelayan tradisional dalam melakukan usahanya di wilayah zona ekonomi eksklusif Pelaksanaan hak menangkap dan memelihara ikan di pulau maringkik sendiri masih menggunakan aturan yang sudah ditetapkan masyarakat itu sendiri yang sudah dilakukan turun-temurun. Perlindungan hukum hak-hak nelayan tradisional pulau maringkik dalam melaksanakan usahanya di wilayah zona ekonomi eksklusif diatur dalam berbagai aturan perundang-undangan terkait, Namun dalam penerapannya di pulau maringkik masih belum merata sehingga implementasinya belum optimal sebagaimana diharapkan.

4.2 Saran

Perlunya perhatian lebih dari pemerintah agar hak-hak nelayan tradisional di pulau maringkik lebih diperhatikan lagi agar sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Lebih banyak melakukan sosialisasi atau pendampingan karena banyak nelayan tradisional yang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hak-hak mereka dan cara-cara yang berkelanjutan dan efektif untuk memanfaatkan sumber daya, Selain itu melakukan Kolaborasi dan kemitraan yaitu kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan sektor terkait lainnya sangat penting dalam pelaksanaan dan perlindungan hak-hak nelayan tradisional di ZEE.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku dan Jurnal

Kusnadi. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Pusat Penelitian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jember: lembaga penelitian universitas jember.

Muhammad sood. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.2019.

Thea Arnaiz, Kenali bentuk perlindungan hukum preventif dan represif, bobo.grid.id, Diakses tanggal 25 Desember 2023

Yulia A.Hasan.2020. *Hukum laut Indonesia*. PT Rineka Cipta. Jakarta

Peraturan perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam

Indonesia, Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Indonesia, Undang-undang Nomor 23 tahun tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

Indonesia, Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Indonesia, Undang-undang Nomor 32 tentang Kelautan

Indonesia, Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia

Unclos 1982

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Agus, Sekretaris 8 Januari 2024, Pulau maringkik.

Hasil wawanara dengan Bapak yahya 24 Desember 2023, Pulau maringkik.

Hasil wawancara dengan Taufik Hidayatullah, kabid perikanan tangkap lombok timur,
7 Februari 2024_